

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang dilakukan oleh anak dapat disebut *juvenile delinquency* yang merupakan kenakalan remaja atau perilaku orang yang belum dewasa yang melanggar norma hukum atau norma sosial di dalam masyarakat dengan tingkat tertentu sehingga memberikan dasar untuk diberlakukannya tindakan hukum.¹ Bentuk-bentuk perilaku anak tersebut menjurus pada tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah aktual. Perilaku tersebut dapat berupa penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu jenis kekerasan secara fisik maupun non fisik yang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak yang berperan sebagai pelaku dan korban.

Banyak permasalahan anak yang berkaitan dengan kekerasan. Berdasarkan data *World Vision International* pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1 miliar anak mengalami kekerasan setiap tahunnya.² Di Indonesia, kekerasan yang dilakukan terhadap anak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat anak yang menjadi korban kekerasan mencapai 16.854

¹ Ahmad Irfan, 2023, Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

² *World Vision International*, Safe and Secure Childhoods, hlm.1, <https://www.wvi.org/our-work/child-protection>, diakses 27 Oktober 2024.

orang.³ Terdapat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak terhitung sejak bulan Januari hingga Februari 2024. Jumlah pengaduan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022 hingga 2023 melalui layanan pengaduan *Call Center* 129 yaitu sebanyak 957 menjadi 2.797 korban dari 1.044 kasus.⁴ Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa anak tidak hanya rentan tetapi juga terjebak dalam sebuah siklus kekerasan yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang.

Ditinjau dalam perspektif hukum dan sosial, anak dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan penting sebagai generasi penerus bangsa. Anak memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembang baik secara fisik, mental dan sosial secara optimal. Karakteristik unik yang dimiliki anak ditandai dengan kondisi psikologis yang masih berkembang, belum mandiri, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar sehingga membutuhkan pembinaan yang tepat. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara komprehensif, dimulai dari konstitusi tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menjamin hak-hak fundamental anak. Kerangka hukum perlindungan anak diperkuat melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, yakni meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³ *DataIndonesia.id*, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>, diakses 27 Oktober 2024.

⁴ *Achmad Muchaddam Fahham*, Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak dasar anak diantaranya mencakup hak atas hidup, identitas, pendidikan, kesehatan, beribadah, berekspresi, bermain, dan jaminan sosial. Pengaturan ini merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa.

Instrumen hukum di Indonesia yang secara spesifik berfungsi sebagai pedoman dalam kasus persoalan anak terdapat pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi atau mekanisme pengalihan penyelesaian perkara secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dari sistem peradilan pidana menjadi penyelesaian di luar peradilan pidana sebagai konsekuensi logis dari aspek hukum pidana materiil. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun namun telah berusia 12 tahun, baik yang diduga melakukan tindak pidana, menjadi korban, dan saksi tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat 40.079 terlibat dalam berbagai situasi hukum sejak Januari 2024. Dari jumlah tersebut, 20,83% anak sebagai terlapor atau tersangka atau pelaku. Sementara itu, dari total anak tersebut hampir

setengahnya, sebanyak 49,37% tercatat sebagai korban dan 29,78% sebagai saksi tindak pidana.⁵

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan aspek hukum pidana formalnya, proses diversifikasi wajib dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak.⁶ Nayatannya masih banyak ditemui anak yang berhadapan dengan hukum menjalani proses peradilan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Agustus 2023, data menunjukkan bahwa 1.467 anak menjalani proses peradilan yang diantaranya berstatus tahanan dan 526 anak sebagai narapidana. Data lainnya yang dirangkum oleh Litbang Kompas, berdasarkan laporan “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penyelesaian perkara periode 2017-2020 terdapat 29.228 anak yang ditangani pihak kepolisian, diantaranya sebanyak 4.126 anak mengalami penghentian penyidikan melalui proses diversifikasi. Dengan demikian, dalam periode empat tahun hanya sebesar 14,1% dari kasus yang diselesaikan melalui proses diversifikasi.⁷

⁵https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan, diakses 28 Oktober 2024.

⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 37.

⁷ Harris Y.P. Sibutea, Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

Kondisi seperti itu jelas menunjukkan bahwa penerapan dan tingkat keberhasilan diversifikasi masih sangat rendah dan tidak optimal pada tingkat penyidikan. Sesuai pada ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa penyidik berkewajiban untuk melakukan diversifikasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversifikasi harus diselesaikan paling lambat 30 hari setelah diversifikasi dimulai. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik akan menyerahkan berita acara diversifikasi beserta hasil kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk adanya penetapan. Di sisi lain, jika diversifikasi tidak berhasil maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan perkara tersebut dilimpahkan ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan hasil penelitian masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat pada tingkat penyidikan merupakan awal mula dalam sebuah proses hukum yang sangat krusial, di mana kemudian keputusan awal akan sangat mempengaruhi jalannya proses hukum selanjutnya.

Dalam Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur asas proporsionalitas sebagai salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan diversifikasi. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak. Diterapkannya asas proporsionalitas merupakan manifestasi dari upaya

melindungi kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini menempatkan sanksi pidana *sebagai ultimum remedium* bukan *primum remedium*.⁸ Jika pelaksanaan diversifikasi gagal, maka berpotensi melanggar hak-hak anak. Kegagalan diversifikasi membuat anak merasakan proses sistem peradilan konvensional yang berpotensi pada hukuman penjara, sehingga hal tersebut mempengaruhi mental dan perkembangan sosial anak dimana dapat menimbulkan stigma terhadap anak secara berkepanjangan. Dengan demikian, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam setiap tahapan untuk memastikan upaya diversifikasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan anak.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta yang ada, jumlah anak yang diproses dalam sistem peradilan pidana jauh lebih banyak dibandingkan dengan keberhasilan dilakukan diversifikasi. Kondisi ini mengakibatkan adanya ketimpangan antara *das sein* dengan *das sollen* yaitu antara kenyataan atau fakta yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti pada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ketentuan yang sudah diatur bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak baik sebagai pelaku maupun korban, dengan tidak dilibatkannya anak dalam sistem peradilan pidana, dimana menjadikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* dan hak-hak anak korban tetap

⁸ Shinta Rukmi Budiastuti, 2021, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversifikasi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana", *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, hlm. 8, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.

dilindungi, namun sangat disayangkan bahwa nyatanya masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga terdapat permasalahan yang harus dikaji terlebih dahulu untuk mewujudkan asas proporsional dalam proses diversifikasi kepada pelaku dan korban yang adalah anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal tersebut akan dianalisis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Permasalahan ini kemudian dibahas dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Proporsional dalam Diversifikasi terhadap Kasus Penganiayaan yang Pelaku dan Korban adalah Anak pada Tingkat Penyidikan di Polresta Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah asas proporsional diimplementasikan dalam diversifikasi terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban pada tingkat penyidikan di Polresta Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk meninjau dan menganalisis implementasi asas proporsional dalam proses diversifikasi terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban pada tingkat penyidikan di Polresta Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini penulis dan masyarakat kemudian dapat memahami dan mempelajari ketentuan, aspek hukum, urgensi adanya perlindungan hukum, dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak dalam konteks implementasi asas proporsional dalam diversi pada kasus penganiayaan yang pelaku dan korban adalah anak. Penelitian ini juga menambah wawasan hukum bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak secara lebih konkrit.
- b. Bagi Penegak Hukum, riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam regulasi suatu perkara yang memiliki kendala dalam aspek hukum, terkhusus terhadap regulasi diversi dalam konteks perlindungan anak yang mana mengenai pelaksanaannya harus sesuai asas yang mendasarinya.
- c. Bagi Akademisi, besar harapan penulis bahwa hasil dari riset ini dapat digunakan sebagai bahan sarana edukasi dalam diskusi pembelajaran di perguruan tinggi, terkhusus yang berkaitan dengan Hukum

Perlindungan Anak yang membahas mengenai asas proporsional sebagai salah satu prinsip dalam proses diversi.

- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat luas agar mengetahui pentingnya perlindungan hak-hak anak.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Implementasi Asas Proporsional dalam Diversi terhadap Kasus Penganiayaan yang Pelaku dan Korban adalah Anak pada Tingkat Penyidikan di Polresta Sleman” merupakan karya asli penulis, bukan plagiasi dan memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Adapun sebagai pembanding atas penelitian ini terdapat penelitian terdahulu dengan tema serupa namun memiliki perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mitha Hijriyanti, NPM: 171010684, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, tahun 2021, dengan judul Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang.⁹

- a. Rumusan Masalah

⁹ Mitha Hijriyanti, 2021, *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

- 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjung Pinang?
- 2) Bagaimana kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Kota Tanjungpinang?

b. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Tanjungpinang sudah sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pendekatan restoratif. Keberhasilan upaya diversifikasi ditunjukkan berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 yaitu 10 dari 11 kasus berhasil ditangani. Penelitian ini menjabarkan kendala yang dihadapi dan perlu diatasi oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Mitha Hijriyanti menitikberatkan pada perlindungan hukum dalam penerapan diversifikasi serta menganalisis faktor yang menjadi kendala pelaksanaan diversifikasi dalam kasus pencurian oleh anak pada tingkat penyidikan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada implementasi

asas proporsional dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan yang tidak dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Mitha Hijriyanti. Perbedaan lain yaitu penulis berfokus pada kasus penganiayaan dimana memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dengan kasus pencurian karena terdapat pengaruh psikologis terhadap pelaku dan korban yang adalah anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh M Togar Rayditya, NPM: 02011381924364, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, tahun 2023, dengan judul Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.¹⁰

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?
- 2) Apa faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?

- b. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ketentuan diversi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengenai tata cara

¹⁰ M Togar Rayditya, 2023, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

serta tahapan proses diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab gagalnya proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh M Togar Rayditya berfokus pada instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan penganiayaan pada tingkat penyidikan dan menganalisis faktor penyebab kegagalan dalam proses diversifikasi tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, secara spesifik membahas terkait penerapan asas proporsional yang mempengaruhi proses diversifikasi pada kasus penganiayaan yang pelaku dan korban adalah anak pada tingkat penyidikan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alvin Angie Kevala Janitra. DE, NPM:1911111145, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2023, dengan judul Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dengan Penyelesaian secara Diversifikasi.¹¹

¹¹ Alvin Angie Kevala Janitra, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Penyelesaian Secara Diversifikasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diselesaikan secara diversi?
- 2) Bagaimana dampaknya setelah anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan secara diversi?

b. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan melalui diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 88 dari 100 kasus gagal dilaksanakan diversi. Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya faktor yang menjadi penghambat penerapan diversi dimana anak sebagai pelaku.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Alvin Angie Kevala Janitra, DE merupakan penelitian yang membahas diversi secara umum karena tidak membatasi penerapan diversi pada suatu kasus secara khusus dan tidak dilakukan pada tingkat tertentu. Serta membahas efektivitas dilakukannya diversi yang pelaku adalah anak. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas secara spesifik terkait implementasi asas proporsional dalam diversi kasus penganiayaan pada tingkat penyidikan. Perbedaan lain yaitu

mengenai objek penelitian dimana penelitian oleh penulis membahas pelaku dan korban adalah anak sedangkan penelitian oleh Alvin Angie Kevala Janitra. DE hanya berfokus pada pelaku adalah anak.

F. Batasan Konsep

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²
3. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
4. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Asas Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

Jenis penelitian hukum yang penulis lakukan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang digunakan tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan. Penelitian hukum ini berupa upaya diversi pada tindak pidana penganiayaan oleh anak berdasarkan pada asas proporsional di tingkat penyidikan dalam wilayah hukum Polresta Sleman.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat, Pasal 28B ayat (2).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, tesis, hasil penelitian terkait pelaksanaan diversi bagi anak korban penganiayaan secara praktiknya di tingkat penyidikan, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, tesis, jurnal dan internet, yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan langsung dengan ahli yang berkaitan dengan judul

penelitian ini sebagai responden yang akan melengkapi isi dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber, adapun yang menjadi narasumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Brigadir Lanang Pamungkas, S.H., selaku penyidik pembantu unit Ranmor di Polresta Sleman.

4. Analisis Data

Analisis ini akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya diversi pada tindak pidana penganiayaan oleh anak berdasarkan pada asas proporsional dalam praktiknya di tingkat penyidikan, yang terdiri atas:

1) Deskripsi Hukum Positif

Pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada atau tidaknya sinkronisasi.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis ini menerangkan terkait penjabaran makna dari adanya upaya diversifikasi pada tindak penganiayaan oleh anak berdasarkan asas proporsional.

4) Interpretasi Hukum Positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:

- a) Gramatikal, menerangkan tentang term bagian dari kalimat yang menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum;
- b) Sistematisasi, menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif mengenai peraturan perundang-undangan mengenai nilai keadilan bagi anak dalam tindak penganiayaan oleh anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari pendapat ahli melalui buku, jurnal hukum, media internet, tesis. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai

upaya diversi bagi anak. Sebagai bahan hukum sekunder juga akan dilakukan wawancara kepada narasumber.

c. Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dengan diperbandingkan tersebut maka dicari ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Metode penalaran yang digunakan penulis untuk mengambil suatu kesimpulan adalah metode deduktif-analitik. Dengan metode ini, penulis membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder dan metode analitik sehingga dilakukan penafsiran dan analisis terhadap bahan kajian yang relevan dengan penulisan hukum ini, serta berakhir pada kesimpulan.